

PERAN UNCLOS 1982 DI DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI DAERAH PERAIRAN NEGARA INDONESIA

Emas Septaria¹, Fedro Bagas Penarangi², Fazle Mawla Darma Putra³, Muhammad Adrian Brilian Putra⁴

emaseptaria@unib.ac.id¹, pedrobagas830@gmail.com², fazlemdp002@gmail.com³,
muhhammadadrianbrilianput11@gmail.com⁴

Universitas Bengkulu

Abstrak: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar utama pengaturan hak dan kewajiban negara di wilayah lautnya, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Artikel ini membahas peran UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum laut di perairan Indonesia, khususnya dalam mengatur yurisdiksi negara pantai terhadap kapal asing yang melanggar, seperti kasus illegal fishing di Laut Natuna Utara. Implementasi UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi Indonesia untuk melakukan pengawasan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelanggaran di wilayah lautnya sesuai Pasal 73 UNCLOS. Penegakan hukum laut berdasarkan UNCLOS juga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan regional melalui koordinasi pengawasan dan patroli maritim. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif untuk mengkaji efektivitas UNCLOS dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di laut Indonesia.

Kata Kunci: UNCLOS 1982, Hukum Laut Internasional, Perairan Indonesia.

Abstract: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 is an international legal instrument that serves as the primary basis for regulating the rights and obligations of states in their maritime territories, including Indonesia as the world's largest archipelagic state. This article discusses the role of UNCLOS 1982 in enforcing maritime law in Indonesian waters, particularly in regulating the jurisdiction of coastal states over violating foreign vessels, such as cases of illegal fishing in the North Natuna Sea. The implementation of UNCLOS 1982 provides a clear legal framework for Indonesia to conduct surveillance, arrests, and legal proceedings against violations in its maritime territories in accordance with Article 73 of UNCLOS. Maritime law enforcement based on UNCLOS also strengthens Indonesia's maritime sovereignty and maintains regional security stability through coordinated maritime surveillance and patrols. This study uses normative juridical methods with qualitative analysis to assess the effectiveness of UNCLOS in addressing the challenges of law enforcement in Indonesian waters.

Keywords: UNCLOS 1982, International Maritime Law, Indonesian Waters.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, Negara Indonesia sendiri memiliki wilayah laut yang sangat luas, bahkan lebih dominan dibandingkan wilayah daratannya. Laut sendiri tidak hanya menjadi penghubung antar pulau di dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi jalur utama perdagangan internasional, sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta arena strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan regional. Dengan panjang garis pantai yang mencapai lebih dari 95.000 km dan posisi yang strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, perairan negara Indonesia memainkan peran yang vital dalam stabilitas maritim di kawasan Asia Tenggara.¹

Luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia juga telah menghadirkan tantangan yang serius dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Negara Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman seperti contohnya pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing, praktek illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, penyelundupan, pencemaran laut, serta pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Maka dari itu, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerangka hukum internasional yang kuat, yang dimana dapat menjadi landasan bagi negara-negara pesisir dalam melindungi kepentingannya di laut.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menjadi instrumen hukum internasional yang sangat penting. UNCLOS 1982 ini merupakan hasil kesepakatan global yang mengatur berbagai aspek hukum laut, mulai dari batas wilayah maritim, hak dan kewajiban negara pantai, rejim pelayaran, perlindungan lingkungan laut, hingga pada penyelesaian sengketa. Konvensi ini juga telah mengakui konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang sangat relevan bagi negara Indonesia, dan juga memberikan legitimasi hukum atas kedaulatan negara atas laut teritorial serta hak berdaulat atas sumber daya di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.² Ratifikasi inipun menjadi tonggak yang penting dalam pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah lama diusung neagara Indonesia, yaitu pandangan bahwa laut merupakan pemersatu dan bagian tak terpisahkan dari wilayah nasional. Dengan begitu UNCLOS 1982 bukan hanya memberikan dasar hukum internasional, tetapi juga bisa memperkuat posisi negara Indonesia dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah lautnya.

Meskipun UNCLOS ini telah diratifikasi dan juga dijadikan acuan dalam berbagai kebijakan nasional, pelaksanaan hingga untuk penegakan hukum laut di lapangan masih menghadapi banyak kendala.

Keterbatasan armada pengawasan laut, minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta belum optimalnya pemahaman aparat terhadap instrumen hukum internasional, menjadi hambatan yang sangat perlu diatasi secepatnya. Di samping itu juga ketegangan di wilayah laut, seperti di daerah Laut Natuna Utara, memperlihatkan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menegakkan hak-hak maritimnya berdasarkan ketentuan UNCLOS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, serta regulasi nasional lainnya yang berkaitan dengan penegakan

¹ Yulia Wiliawati, Danial Danial, and Fatkhul Muin, "Eksistensi UNCLOS 1982 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 286.

² Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 164.

hukum laut di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai peran dan implementasi UNCLOS 1982 dalam sistem hukum laut Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERAN UNCLOS 1982 DALAM MEMBERIKAN DASAR HUKUM BAGI PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) sendiri merupakan konvensi internasional yang dimana telah menjadi sumber hukum utama dalam pengaturan hak dan kewajiban negara-negara di laut. Di negara Indonesia, peran UNCLOS 1982 sangat signifikan karena bisa memberikan legitimasi hukum internasional terhadap konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang telah lama menjadi dasar bagi Wawasan Nusantara. Negara Indonesia secara resmi meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang berarti Indonesia mengakui dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.³

UNCLOS 1982 ini juga mengatur berbagai zona maritim seperti contohnya laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen, yang masing-masing memberikan hak dan kewajiban kepada negara pantai, termasuk Indonesia. Dalam zona-zona tersebut, negara Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran yang berkaitan dengan pelayaran, sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan juga penelitian ilmiah kelautan.

Contohnya di wilayah ZEE, UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara Indonesia dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya alam, serta hak untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran seperti illegal fishing ataupun masuknya kapal asing tanpa izin.

Lalu UNCLOS juga menetapkan prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar penegakan hukum laut, seperti asas kedaulatan terbatas di zona ekonomi eksklusif, hak lintas damai di laut teritorial, serta hak lintas alur kepulauan (archipelagic sea lanes passage) yang relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Semua prinsip ini membantu Indonesia dalam membentuk kerangka hukum nasional untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di wilayah perairannya.⁴

Dengan merujuk pada UNCLOS, negara Indonesia dapat menyusun berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga peraturan pelaksana lainnya yang menjadi instrumen hukum dalam penegakan hukum laut. Bukan hanya itu saja, UNCLOS ini juga menjadi dasar dalam kerja sama internasional dalam bidang maritim, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme yang diakui, seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).

B. ALASAN IMPLEMENTASI UNCLOS 1982 PENTING BAGI NEGARA INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

Implementasi UNCLOS 1982 sangat penting bagi Indonesia karena tantangan penegakan hukum di laut semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum nasional semata.⁵ Sebagai

³ Putri Tamara Maukura Hadi Wijaya, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT BINTAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 192-237 UNCLOS 1982," *Indonesia Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2022): 159–173.

⁴ Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax I-2* (2013): 92–101.

⁵ Yoyon Mulyana Darusman, "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018): 343–360.

negara kepulauan yang terletak di jalur strategis pelayaran internasional, negara Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman di wilayah perairannya, seperti aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, pencemaran laut, penyelundupan, dan pelanggaran terhadap hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, negara Indonesia sangat membutuhkan dasar hukum yang kuat, jelas, dan diakui secara internasional. UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum global yang dapat menjadi acuan utama dalam mengatur hak dan kewajiban negara pantai dalam berbagai zona maritim. Melalui implementasi UNCLOS, negara Indonesia dapat menegaskan yurisdiksinya atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen, serta melindungi kepentingan nasional di wilayah-wilayah tersebut. Implementasi UNCLOS juga penting dalam memperkuat legitimasi tindakan Indonesia di mata internasional.

Sebagai contohnya ketika negara Indonesia menangkap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE, tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang sah secara internasional apabila sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Hal ini tidak hanya mendukung upaya penegakan hukum, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dan kerja sama internasional di bidang kelautan.

Lalu selanjutnya dengan mengimplementasikan UNCLOS, negara Indonesia dapat mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional yang selaras dengan hukum laut internasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Harmonisasi ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut, serta memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum maritim.

Tantangan penegakan hukum laut juga berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan maritim.⁶ UNCLOS membuka peluang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain melalui mekanisme kerja sama regional maupun internasional dalam bidang keamanan maritim, pelestarian lingkungan laut, serta penyelesaian sengketa maritim secara damai.

Implementasi UNCLOS 1982 tidak hanya menjadi keharusan hukum, tetapi juga merupakan strategi penting dalam memperkuat kedaulatan, menjaga ketertiban, dan menghadapi dinamika ancaman yang berkembang di wilayah perairan Indonesia.

KESIMPULAN

UNCLOS 1982 memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum internasional bagi penegakan hukum laut di wilayah perairan Indonesia. Konvensi ini memberikan legitimasi terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan dan menetapkan hak serta kewajiban Indonesia atas berbagai zona maritim, seperti laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. Dengan meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap berbagai aktivitas di laut.

Implementasi UNCLOS 1982 juga sangat krusial dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan, seperti *illegal fishing*, pelanggaran wilayah oleh kapal asing, penyelundupan, dan pencemaran laut. Tanpa mengacu pada hukum laut internasional, penegakan hukum Indonesia berisiko kehilangan legitimasi di mata dunia. Selain itu, implementasi UNCLOS mendorong harmonisasi peraturan nasional dan membuka peluang kerja sama internasional dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut.

Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat implementasi UNCLOS 1982 dengan terus menyesuaikan regulasi nasional agar sejalan dengan ketentuan internasional, serta meningkatkan sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum tentang ruang lingkup yurisdiksi maritim.

⁶ A. Kadar, "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (2015): 427–442.

2. Penguatan kapasitas institusi maritim nasional, seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP, sangat penting agar penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara efektif dan profesional, termasuk melalui modernisasi teknologi pengawasan laut.
3. Kerja sama regional dan internasional harus ditingkatkan, baik dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, maupun penyelesaian sengketa secara damai, agar posisi Indonesia lebih kokoh dalam menghadapi pelanggaran hukum laut lintas negara.
4. Perlu dilakukan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi hukum laut dalam kebijakan nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi negara yang meratifikasi UNCLOS, tetapi juga benar-benar menggunakannya sebagai instrumen perlindungan kedaulatan dan kepentingan nasional di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Yoyon Mulyana. "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018): 343–360.
- Hadi Wijaya, Putri Tamara Maukura. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT BINTAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 192-237 UNCLOS 1982." *Indonesia Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2022): 159–173.
- Kadar, A. "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (2015): 427–442.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia." *Jurnal Ilmiah Platax I-2* (2013): 92–101.
- Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 164.
- Wiliawati, Yulia, Danial Danial, and Fatkhul Muin. "Eksistensi UNCLOS 1982 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 286.